



BUPATI LEBONG
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBONG
NOMOR 07 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI LEBONG

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan perubahan APBD tahun anggaran 2014;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perubahan APBD tahun anggaran 2014 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Negara Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintah Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2015;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 02 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lebong Tahun 2011-2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2011 Nomor);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penataan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lebong sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penataan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lebong.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN LEBONG

dan

BUPATI LEBONG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBONG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014**

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 sebagai berikut :

| | | |
|--|------------------------|-------------------------|
| 1. Pendapatan | | |
| a. Semula | Rp. 522.355.825.906,00 | |
| b. Bertambah/ (berkurang) | Rp. 18.791.871.981,93 | |
| Jumlah Pendapatan setelah Perubahan | | Rp. 541.147.697.887,93 |
| 2. Belanja | | |
| a. Semula | Rp. 560.355.825.906,00 | |
| b. Bertambah/ (berkurang) | Rp. 25.773.834.723,88 | |
| Jumlah Belanja setelah Perubahan | | Rp. 586.129.660.629,88 |
| Surplus/(Defisit) setelah Perubahan | | Rp. (44.981.962.741,95) |
| 3. Pembiayaan | | |
| a. Penerimaan | | |
| 1) Semula | Rp. 40.000.000.000,00 | |
| 2) Bertambah | Rp. 5.981.962.741,95 | |
| Jumlah Penerimaan setelah Perubahan | | Rp. 45.981.962.741,95 |
| b. Pengeluaran | | |
| 1) Semula | Rp. 2.000.000.000,00 | |
| 2) Bertambah / (berkurang) | Rp. (1.000.000.000,00) | |
| Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan | | Rp. 1.000.000.000,00 |
| Jumlah Pembiayaan neto setelah perubahan | | Rp. 44.981.962.741,95 |
| Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan | | Rp. |

Pasal 2

| | | |
|--|------------------------|------------------------|
| 1. Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : | | |
| a. Pendapatan asli daerah | | |
| 1) Semula | Rp. 16.904.046.148,00 | |
| 2) Bertambah / (berkurang) | Rp. 579.130.716,00 | |
| Jumlah Pendapatan asli daerah setelah perubahan | | Rp. 17.483.176.864,00 |
| b. Dana perimbangan | | |
| 1) Semula | Rp. 464.345.945.934,00 | |
| 2) Bertambah / (berkurang) | Rp. -4.861.237.002,00 | |
| Jumlah dana perimbangan setelah perubahan | | Rp. 459.484.708.932,00 |
| c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah | | |
| 1) Semula | Rp. 41.105.833.824,00 | |
| 2) Bertambah / (berkurang) | Rp. 23.073.978.267,00 | |
| Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan | | Rp. 64.179.812.091,00 |
| 2. Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan : | | |
| a. Pajak Daerah | | |
| 1) Semula | Rp. 3.475.000.000,00 | |
| 2) Bertambah / (berkurang) | Rp. (5.000.000,00) | |
| Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan | | Rp. 3.470.000.000,00 |

| | | | | |
|----|---|-----|--------------------|------------------------|
| b. | Retribusi daerah | | | |
| | 1) Semula | Rp. | 3.179.046.148,00 | |
| | 2) Bertambah / (berkurang) | Rp. | (1.916.377.170,00) | |
| | Jumlah retribusi daerah setelah Perubahan | | | Rp. 1.262.668.978,00 |
| c. | Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan | | | |
| | 1) Semula | Rp. | 4.000.000.000,00 | |
| | 2) Bertambah / (berkurang) | Rp. | 579.130.717,93 | |
| | Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan | | | Rp. 4.579.130.717,93 |
| d. | Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah | | | |
| | 1) Semula | Rp. | 6.250.000.000,00 | |
| | 2) Bertambah / (berkurang) | Rp. | 1.921.377.169,00 | |
| | Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah setelah Perubahan | | | Rp. 8.171.377.169,00 |
| 3. | Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan : | | | |
| a. | Dana bagi hasil | | | |
| | 1) Semula | Rp. | 30.635.080.934,00 | |
| | 2) Bertambah / (berkurang) | Rp. | (4.861.237.002,00) | |
| | Jumlah dana bagi hasil setelah Perubahan | | | Rp. 25.773.843.932,00 |
| b. | Dana alokasi umum | | | |
| | 1) Semula | Rp. | 373.700.225.000,00 | |
| | 2) Bertambah / (berkurang) | Rp. | - | |
| | Jumlah Dana alokasi umum setelah Perubahan | | | Rp. 373.700.225.000,00 |
| c. | Dana alokasi khusus | | | |
| | 1) Semula | Rp. | 60.010.640.000,00 | |
| | 2) Bertambah / (berkurang) | Rp. | - | |
| | Jumlah dana alokasi khusus setelah Perubahan | | | Rp. 60.010.640.000,00 |
| 4. | Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan : | | | |
| a. | Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya | | | |
| | 1) Semula | Rp. | 12.525.071.840,00 | |
| | 2) Bertambah / (berkurang) | Rp. | (1.660.630.749,00) | |
| | Jumlah dana bagi hasil pajak setelah Perubahan | | | Rp. 10.864.441.091,00 |
| b. | Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus | | | |
| | 1) Semula | Rp. | 27.480.761.984,00 | |
| | 2) Bertambah / (berkurang) | Rp. | 21.734.609.016,00 | |
| | Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah Perubahan | | | Rp. 49.215.371.000,00 |
| c. | Pendapatan Lainnya | | | |
| | 1) Semula | Rp. | 1.100.000.000,00 | |
| | 2) Bertambah / (berkurang) | Rp. | 3.000.000.000,00 | |
| | Jumlah Bantuan keuangan dari provinsi atau dari | | | |

Pasal 3

1. Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
 - a. Belanja Tidak Langsung
 - 1) Semula Rp. 233.767.350.815,10
 - 2) Bertambah / (berkurang) Rp. 20.921.110.017,78
 - Jumlah belanja tidak langsung setelah Perubahan Rp. 254.688.460.832,88
 - b. Belanja Langsung
 - 1) Semula Rp. 326.588.475.090,90
 - 2) Bertambah / (berkurang) Rp. 4.852.724.706,10
 - Jumlah belanja langsung setelah Perubahan Rp. 331.441.199.797,00

2. Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:
 - a. Belanja pegawai sejumlah
 - 1) Semula Rp. 206.876.321.772,00
 - 2) Bertambah / (berkurang) Rp. 20.771.110.017,78
 - Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan Rp. 227.647.431.789,78
 - b. Belanja hibah
 - 1) Semula Rp. 3.810.000.000,00
 - 2) Bertambah / (berkurang) Rp. (350.000.000,00)
 - Jumlah belanja hibah setelah Perubahan Rp. 3.460.000.000,00
 - c. Belanja bantuan sosial
 - 1) Semula Rp. 4.150.000.000,00
 - 2) Bertambah / (berkurang) Rp. 500.000.000,00
 - Jumlah belanja bantuan sosial setelah Perubahan Rp. 4.650.000.000,00
 - d. Belanja bantuan keuangan
 - 1) Semula Rp. 17.931.029.043,10
 - 2) Bertambah / (berkurang) Rp. -
 - Jumlah belanja bantuan keuangan setelah Perubahan Rp. 17.931.029.043,10
 - e. Belanja tidak terduga
 - 1) Semula Rp. 1.000.000.000,00
 - 2) Bertambah / (berkurang) Rp. -
 - Jumlah belanja tidak terduga setelah Perubahan Rp. 1.000.000.000,00

3. Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :
 - a. Belanja pegawai
 - 1) Semula Rp. 41.694.983.230,00
 - 2) Bertambah / (berkurang) Rp. (505.045.900,00)
 - Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan Rp. 41.189.937.330,00
 - b. Belanja barang dan jasa
 - 1) Semula Rp. 115.807.700.972,00
 - 2) Bertambah / (berkurang) Rp. 7.757.014.925,00
 - Jumlah belanja barang dan jasa setelah Perubahan Rp. 123.564.715.897,00

| | | | |
|--|-----|---------------------------|------------------------|
| c. Belanja Modal | | | |
| 1) Semula | Rp. | 169.085.790.888,90 | |
| 2) Bertambah / (berkurang) | Rp. | <u>(2.399.244.318,90)</u> | |
| Jumlah belanja modal setelah Perubahan | | | Rp. 166.686.546.570,00 |

Pasal 4

| | | | |
|---|-----|---------------------------|-----------------------|
| 1. Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari : | | | |
| a. Penerimaan sejumlah | | | |
| 1) Semula | Rp. | 40.000.000.000,00 | |
| 2) Bertambah / (berkurang) | Rp. | <u>5.981.962.741,00</u> | |
| Jumlah penerimaan setelah Perubahan | | | Rp. 45.981.962.741,00 |
| b. Pengeluaran sejumlah | | | |
| 1) Semula | Rp. | 2.000.000.000,00 | |
| 2) Bertambah / (berkurang) | Rp. | <u>(1.000.000.000,00)</u> | |
| Jumlah pengeluaran setelah Perubahan | | | Rp. 1.000.000.000,00 |
| 2. Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan : | | | |
| a. SILPA tahun anggaran sebelumnya sejumlah | | | |
| 1) Semula | Rp. | 40.000.000.000,00 | |
| 2) Bertambah / (berkurang) | Rp. | <u>5.981.962.741,00</u> | |
| Jumlah SILPA tahun anggaran sebelumnya setelah Perubahan | | | Rp. 45.981.962.741,00 |
| 3. Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan : | | | |
| a. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah | | | |
| 1) Semula | Rp. | 2.000.000.000,00 | |
| 2) Bertambah / (berkurang) | Rp. | <u>(1.000.000.000,00)</u> | |
| Jumlah pengeluaran setelah Perubahan | | | Rp. 1.000.000.000,00 |

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Rancangan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Rancangan APBD Menurut urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Rancangan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah Organisasi, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Pergolongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;

9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
10. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya;
11. Lampiran XI Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Ini;
12. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah; dan
13. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah;

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sebagai landasan Operasional Pelaksanaan APBD.

Pasal 7

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Tubei
pada tanggal 15 November 2014


BUPATI LEBONG,
14/11/14
H. ROSJONSYAH

Diundangkan di Tubei
pada tanggal 15 November 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBONG



MIRWAN EFFENDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2014 NOMOR

